

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga pemasyarakatan menurut pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, “Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan, Pasal 1 angka (6) Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa Narapidana merupakan Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berbicara tentang Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya hal tersebut selalu berbicara mengenai “ Sistem Hukuman” yang merupakan suatu cara untuk mengatasi perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang-orang yang telah melanggar kaidah-kaidah hukum yang telah ditetapkan di dalam suatu negara. Prof. W.A. Bonger menyatakan bahwa sejak abad ke-18 terlihat adanya suatu perubahan yang sedang berlangsung dalam peradilan. Dulu hakim sedikit atau sama sekali tidak memikirkan keadaan pribadi penjahat, jika sudah terbukti kesalahannya, tinggal kewajiban para hakim dengan tidak memandang bagaimana keadaan si terdakwa di jatuhkan hukuman¹.

Hukuman penjara merupakan tindakan “pembalasan”,”memuaskan rasa dendam masyarakat terhadap penjahat” dan “isolasi terhadap penjahat

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah Dan Azas-Azas Penologi*, Armico, Bandung, hlm.181.

sebagai tindakan untuk melindungi masyarakat” maka realisasi daripada pemenjaraan bersifat pemberian “penderitaan”, terhadap orang-orang yang di penjara yang bisa tercermin dari bangunan-bangunan penjara-penjaranya, cara-cara perlakuannya yang bengis, penelantaran kesehatan, dan lain-lain.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di dalam undang-undang tersebut khususnya di pasal (2) dijelaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di jelaskan juga bahwa Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab artinya bahwa dengan adanya sistem pemasyarakatan tersebut itu sudah lagi bukan merupakan bentuk pembalasan yang dilakukan terhadap narapidana tetapi merupakan suatu tempat untuk mengubah yang tadi seseorang tersebut masuk dalam keadaan jahat yang kemudian dibina sehingga diharapkan nantinya dapat menjadi seseorang yang baik dan berguna bagi setiap orang di dalam masyarakat dan diharapkan nantinya tidak mengulangi kesalahannya tersebut sehingga sistem

pemasyarakatan tersebut berkaitan dengan pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan.

Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa pembinaan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan Rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan sehingga dapat disimpulkan bahwa pembinaan itu merupakan suatu proses yang dilakukan dalam rangka untuk mengubah tingkah laku individu serta membentuk kepribadiannya sehingga apa yang di cita-citakan dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan narapidana di berikan hak-hak oleh negara khususnya di dalam pasal 14 narapidana didalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hak yang diberikan kepada narapidana yaitu hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan, mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan , mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, mendapatkan hak-hak sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk menunjang hak-hak narapidana didalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maka Negara Harus menyediakan Fasilitas-fasilitas di dalam Lembaga pemasyarakatan karena narapidana dibatasi Ruang geraknya sehingga tidak dapat menyediakan fasilitasnya sendiri untuk itu fasilitas yang harus ada untuk menunjang hak-hak narapidana maka dalam rangka melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan maka di dalam Lembaga pemasyarakatan harus disediakan tempat untuk beribadah seperti masjid untuk yang beragama islam, gereja yang beragama kristen, Pura bagi mereka yang beragama Hindu dan Vihara bagi mereka yang beragama Buddha selain itu harus juga disediakan guru-guru Agama yang akan memberikan pendidikan dan membimbing warga binaan ke arah yang lebih baik setiap narapidana dan Anak didik pemasyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaan.

Hak untuk mendapatkan perawatan Rohani dan perawatan jasmani maka di dalam lembaga pemasyarakatan harus menyediakan petugas bimbingan dan pendidikan budi pekerti yang mana di dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan budi pekerti, kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi yang terkait seperti badan kemasyarakatan atau perorangan. kemudian, setiap Narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan perawatan jasmani berupa pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi sehingga biasanya didalam LAPAS terdapat Lapangan olahraga yang dapat digunakan oleh narapidana untuk melakukan olahraga

dan rekreasi selain itu juga pemberian perlengkapan pakaian dan pemberian perlengkapan tidur dan mandi.

Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran sehingga fasilitas yang wajib disediakan didalam lembaga pemasyarakatan adalah petugas pendidikan dan pengajaran yang mana Kepala lapas dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran untuk pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak didik pemasyaakatan di laksanakan di dalam LAPAS tetapi apabila Narapidana atau Anak didik pemasyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam LAPAS maka dapat dilaksanakan diluar LAPAS untuk pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat yang mana pelaksanaan pendidikan dan pengajaran tersebut menjadi tanggung jawab Kepala LAPAS setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari Instansi yang berwenang.

Fasilitas yang wajib ada berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan makanan adalah setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan juga setiap LAPAS disediakan Poliklinik beserta fasilitas dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya kemudian setiap narapidana berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan

jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan. Setiap anak pidana dan anak didik pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya yang mana dapat disampaikan secara lisan atau tulisan selanjutnya berkaitan dengan bahan bacaan dan siaran media massa maka fasilitas yang wajib ada yaitu setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik, sekurang-kurangnya satu buah televisi, satu buah radio penerima, untuk upah dan premi besarnya upah dan premi setiap narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di LAPAS atau untuk biaya pulang setelah selesai menjalani masa pidana, untuk kunjungan maka fasilitas yang harus ada di lembaga pemasyarakatan adalah LAPAS wajib menyediakan sekurang-kurangnya satu ruangan khusus untuk menerima kunjungan.

Mengacu pada ketentuan standard Minimum Rules for treatment of prisoners maka seluruh kelengkapan di dalam kamar sel harus memenuhi standar kesehatan yang meliputi volume udara, luas lantai, penerangan, pemanasan dan ventilasi yang mana diseluruh ruang pencahayaan alami dan masuknya udara segar harus dapat dirasakan oleh seluruh warga binaan begitupun juga berkaitan dengan membuang hajat dan mandi harus tersedia dan tetap terjaga kebersihannya, sehingga dapat digunakan setiap saat oleh narapidana.

Berkaitan dengan pasal 14 huruf (f) undang-undang nomor 12 tentang Pemasyarakatan didalamnya mengatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang

tidak dilarang yang mana ketentuan lebih lanjut juga di jelaskan di dalam peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya didalam pasal 27 dan 28 bahwa di dalam pasal 27 (1) mengatakan Setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik dan ayat (2) Bahan bacaan dan media massa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian di ayat (3) Tata cara mengenai peminjaman dan atau penggunaan bahan bacaan dan media massa diatur lebih lanjut oleh Kepala LAPAS.

Selanjutnya diatur lebih lanjut di dalam pasal 28 peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatakan bahwa Pasal 28 (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang berkeinginan membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi dari media massa dari luar LAPAS, harus mendapat izin dari Kepala LAPAS, kemudian di dalam ayat (2) Setiap LAPAS menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1(satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan di ayat (3) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dilarang membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam LAPAS untuk kepentingan pribadi. Tetapi faktanya di dalam lapas Sukamiskin pemberian fasilitas terhadap narapidana di anggap tidak cukup oleh beberapa Narapidana

khususnya terpidana Korupsi sehingga ingin menuntut fasilitas Lebih sehingga Narapidana tersebut membawa fasilitas masuk kedalam kamar sel untuk kepentingan sendiri dari narapidana tersebut. LAPAS suka miskin sangat menggoda, begitu cuplikan kutipan yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona laoly, menurut Menteri Hukum Dan HAM tersebut bagaimana lapas tersebut tidak menggoda di dalam lapas tersebut terdapat sel dengan fasilitas yang mewah yang digunakan oleh narapidana korupsi yang sudah melebihi dari standar fasilitas yang sudah ditentukan, saat melakukan sidak di lapas sukamiskin.

Pada hari minggu tepatnya tanggal 22 Juli malam hari, Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tersebut yaitu Sri Puguh Budi Utami menemukan sejumlah barang yang seharusnya tidak berada di dalam sel, mulai AC, dispenser, televisi, hingga kulkas, laptop, komputer selain barang mewah yang ditemukan para narapidana juga menyimpan uang dengan sejumlah ratusan juta rupiah.²

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya pasal 28 dikatakan ayat (2) Setiap LAPAS menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berarti bahwa LAPAS lah yang seharusnya menyediakan fasilitas tersebut berkaitan dengan kepentingan umum bukan narapidana

² <https://news.detik.com/berita/4129710/yang-mewah-dan-spesial-di-lapas-sukamiskin>, diakses 13 september 2018

Pasal 28 ayat (3) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dilarang membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam LAPAS untuk kepentingan pribadi maka didalam pasal tersebut sudah jelas dikatakan bahwa narapidana dilarang untuk membawa dan menuntut fasilitas lebih yang digunakan untuk kepentingan pribadi oleh narapidana tersebut dikarenakan LAPAS sudah diberikan ketentuan untuk menyediakan fasilitas yang difungsikan untuk kepentingan umum terhadap narapidana tersebut sehingga apabila ada Narapidana yang Kedapatan membawa fasilitas yang tidak sesuai standar masuk kedalam sel mereka dan digunakan untuk kepentingan pribadi maka hal-hal tersebut sudah menunjukkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa Narapidana yang menjalankan masa hukumannya di dalam Lapas Sukamiskin tersebut karena aturan Normatifnya sudah jelas dilarang dikatakan bahwa Narapidana dilarang untuk membawa dan menggunakan fasilitas kedalam kamar sel untuk kepentingan pribadi yang telah ditentukan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan tersebut.

Ketentuan lebih lanjut dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara juga menegaskan khususnya didalam pasal 4 huruf (i) menjelaskan bahwa Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya; (j) memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti *laptop* atau komputer, kamera, alat

perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya; (k). melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian; dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sudah sangat jelas bahwa kamar sel suka miskin yang di dalamnya terdapat fasilitas yang tidak sesuai dengan standar fasilitas yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara tersebut tidaklah diperbolehkan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pemenuhan Fasilitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin (Kajian *Standard Minimum Rules For Treatment Of Prisoners*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan, penulis merumuskan rumusan masalah adalah :

1. Apakah *Standard Minimum Rule For Treatment Of Prisoners* sudah di implementasikan di dalam LAPAS Sukamiskin ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan Narapidana melanggar Tata tertib Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 tahun 2013?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan, maka tujuan dan penelitian ini adalah untuk Mencari data mengenai Apakah *Standard Minimum Rule For Treatment Of Prisoners* sudah di implementasikan di dalam LAPAS Sukamiskin dan juga untuk mencari data mengenai Faktor-faktor apa yang menyebabkan Narapidana melanggar Tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan *Standard Minimm Rule For Treatment Of Prisoners* .

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bermanfaat dari segi teoritis dan praktis .

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitin ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum tertentu khususnya di bidang hukum penologi yang berkaitan denganr fasilitas apa saja yang diperbolehkan di dalam LAPAS dalam rangka Pembinaan terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

a. secara khusus kepada Pemerintah :

- 1) lembaga pemasyarakatan, agar lebih adil dalam memberikan fasilitas terhadap narapidana tidak hanya memberikan perlakuan istimewa terhadap oknum-oknum yang dianggap memiliki kekuasaan baik di bidang ekonomi maupun politik tetapi bagi setiap narapina.

- 2) kementrian Hukum dan HAM dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia agar lebih memperketat pengawasan terhadap seluruh lembaga pemasyarakatan yang ada di indonesia dan memberikan cara khusus agar lebih mengetatkan penjagaan di semua Lapas.
- b. Bagi masyarakat, untuk memberikan pengertian bagi masyarakat agar dapat mengerti bahwa hak setiap orang tetap dijaga, baik seseorang melakukan perbuatan melawan hukum maupun tidak melakukan perbuatan hukum.
- c. Bagi penulis, untuk memperoleh Data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun penulisan Hukum khususnya mengenai fasilitas apa sajakah yang di perbolehkan oleh peraturan Perundang-undangan di dalam LAPAS dalam rangka Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum atau skripsi dengan judul “Pemenuhan Fasilitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin (Kajian *Standard Minimum Rules For Treatment Of Prisoners*)” tidak ditemukan judul yang sama. Penulisan ini bukanlah merupakan suatu plagiasi dari skripsi yang pernah ada. Ada beberapa skripsi dengan tema yang hampir senada yaitu :

1. Rizky Halim Mubin, NIM B 111 09 031, fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2013, dengan judul skripsi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang layak Bagi Narapidana Pada Lapas

Klas I Makassar. Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana kelas I Makassar dan juga Kendalah apakah yang dihadapi pihak Lapas untuk melakukan Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan yang Layak bagi Narapidana pada Lapas kelas I Makassar?

Hasil penelitiannya berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana pada kelas I Makassar belum cukup baik dan faktor-faktor yang menghambat upaya pemenuhan hak mendapatkan makanan mencakup kualitas makanan yang dihasilkan tidak memenuhi standar karena tidak tersedianya ahli gizi dan juru masak pada lembaga pemasyarakatan kelas I Makassar, tidak adanya fasilitas yang memadai pada dapur Lembaga Pemasyarakatan kelas I Makassar, kurang terjaganya kebersihan dapur.

Letak perbedaan tulisan antara tulisan penulis dengan skripsi yang ditulis oleh Rizky Halim Mubin adalah Rizky Halim Mubin menulis mengenai Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan yang Layak Bagi Narapidana pada Kelas I Makassar sedangkan penulis menulis tentang Pemenuhan Fasilitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin (Kajian *Standard Minimum Rules For Treatment Of Prisoners*)

2. Nurul Afifah, NPM 10500113018, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, tahun 2017, dengan judul Pemenuhan Hak-hak Pembinaan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan

kelas IIB Takalar. Rumusan masalah dari skripsi tersebut adalah Bagaimana peraturan perundang-undangan terhadap pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan dan Bagaimana pemenuhan hak-hak pembinaan terhadap narapidana anak di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Takalar?

Hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak narapidana anak dalam hal pembinaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Takalar belum sepenuhnya terpenuhi. Tidak terpenuhinya dengan baik hak-hak anak ini disebabkan karena tidak memadainya fasilitas yang tersedia sehingga narapidana anak tidak mendapatkan haknya baik itu di bidang pendidikan formal, dipisahkan dari orang dewasa dan kesehatan, di LAPAS Takalar ini lebih mengutamakan pendidikan keagamaan dan ketrampilan. selain itu di lapas tersebut mengalami over kapasitas sehingga hak anak untuk di pisahkan dari orang dewasa pun menjadi terbengkalai, anak ditempatkan pada blok yang sama dengan narapidana dewasa hal ini dapat mempengaruhi pola pemikiran anak, perkataan dan juga sikap buruk yang ditampilkan oleh narapidana yang sudah dewasa yang nantinya dari situ dapat di ikuti oleh narapidana anak tersebut. Sehingga persoalan tersebut akan menghambat proses pembinaan terhadap narapidana anak, pada pelayanan kesehatan terhadap narapidana anak juga belum sepenuhnya terpenuhi karena petugas medis yang terdapat di lapas Takalar hanya berjumlah satu orang sedangkan jumlah kapasitas sudah memenuhi kapasitas yang ada.

Letak perbedaan tulisan antara tulisan penulis dengan skripsi Nurul Afifah adalah Nurul Afifah menulis mengenai Pemenuhan Hak-Hak Pembinaan Terhadap Narapidana anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar sedangkan penulis Pemenuhan Fasilitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin (Kajian *Standard Minimum Rules For Treatment Of Prisoners*).

3. Heningtias Gahas Rukmana, NIM 10340013, Tahun 2014, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul Hak-Hak Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta. Rumusan masalah skripsi tersebut adalah Bagaimana Sistem Pelaksanaan Narapidana Wanita dan Bagaimana Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta?

Hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan terhadap narapidana wanita belum terlaksana dengan baik karena tidak semua petugas pemasyarakatan memahami dan berperan dalam pemenuhan hak atas narapidana wanita, selain itu kuantitas petugas lembaga pemasyarakatan belum terpenuhi secara proporsional, serta sarana dan prasarana masih sangat terbatas sehingga pemenuhan hak-hak atas narapidana wanita masih sangat terbatas dan belum dilakukan secara maksimal.

Letak perbedaan tulisan antara tulisan penulis dengan skripsi Heningtias Gahas Rukmana menulis mengenai Hak-Hak Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, sedangkan penulis menulis tentang Pemenuhan Fasilitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin (Kajian *Standard Minimum Rules For Treatment Of Prisoners*)

F. Batasan Konsep

1. Fasilitas, Definisi fasilitas sendiri menurut pendapat para ahli yaitu menurut Prof.Dr.Hj. Zakiah Daradjat yang merupakan pakar psikologi islam berpendapat bahwa fasilitas adalah segala sesuatu yang bisa mempermudah upaya serta memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.³
2. Pembinaan Narapidana , Pembinaan menurut pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa , Intelektual , Sikap dan perilaku , Profesional, Kesehatan jasmani , dan Rohani Narapidana dan Anak Didik pemasyarakatan. Narapidana menurut pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,Narapidana

³ <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-fasilitas/> , diakses 16 september 2018

adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

3. Lembaga pemasyarakatan, Menurut pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, “Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan

4. *Standard Minimum Rules For Treatment Of Prisoners*

Ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam bangunan Lapas yaitu konsep bangunan dan letak bangunan kedua hal tersebut harus disesuaikan dengan konsep dan gagasan pemasyarakatan. Konsep bangunan Lapas terkait dengan desain bangunan apakah sesuai dengan konsep pemasyarakatan dan ruang-ruang penghuni memadai sebagai tempat tinggal (sesuai standar kesehatan) yang mengacu pada pasal (10, 11, 12 dan 13) *Standard Minimum Rules For Treatment Of Prisoners* yang dimana seluruh kelengkapan di dalam kamar sel harus memenuhi standar kesehatan yang meliputi volume udara, luas lantai, penerangan, pemanasan dan ventilasi yang dimana di seluruh ruang pencahayaan alami dan masuknya udara segar harus dapat dirasakan oleh seluruh tahanan. Bagian untuk membuang hajat dan mandi harus tersedia dan tetap terjaga kebersihannya sehingga dapat digunakan setiap saat oleh tahanan⁴

G. Metode Penelitian

⁴ Tim Peneliti Mappi FHUI, KRHN dan LBH jakarta, *MENUNGGU PERUBAHAN DARI BALIK JERUJI*, Kemitraan, Jakarta, hlm.34.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan didalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum Normatif merupakan Penelitian yang dilakukan pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Fokus penelitian ini berdasarkan Peraturan perundang-undangan Mengenai Pemenuhan Fasilitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin (Kajian *Standard Minimum Rules For Treatment Of Prisoners*)

2. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian Hukum Normatif ini memerlukan data Sekunder yang terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Undang –Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Tahun1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359.

- 4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 356.
- 5) Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan diadopsi oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa yang Pertama tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Pelaku Kejahatan, yang diadakan di Jenewa pada tahun 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial melalui Resolusi 663 C (XXIV) tertanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) tertanggal 13 Mei 1977

b. Bahan hukum sekunder merupakan pendapat Hukum yang di peroleh melalui buku-buku (literature), internet, surat kabar, hasil penelitian, website dan statistik dari instansi resmi, maupun pendapat para ahli dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan materi penelitian.

3. Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan diperoleh dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, website internet, surat kabar, hasil penelitian, serta wawancara dilakukan dengan narasumber dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara dengan tujuan untuk memperoleh informasi terhadap obyek yang diteliti.

a. Analisis Data

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif sebagai berikut :

a) Deskripsi hukum positif

Deskripsi hukum positif merupakan pemaparan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer perihal fasilitas pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan sukamiskin

b) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi dilakukan dengan cara vertikal dan horizontal untuk mengetahui ada tidaknya sinkronisasi dan/atau harmonisasi di antara pasal-pasal, dalam penulisan hukum ini menggunakan sistematisasi hukum positif secara vertikal didalam peraturan perundang-undangan tersebut yakni undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan peraturan pelaksanaannya yaitu peraturan pemerintah republik

Indonesia nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dan juga dan juga menggukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM no 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

c) Analisis Hukum Positif

Analisis hukum positif ini yang berupa Peraturan Perundang-Undangan merupakan bahan hukum primer yang dapat di evaluasi atau di kritik, dan dikaji sebab peraturan perundang-undangan ini sifatnya terbuka, bahwa Pemenuhan Fasilitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Standard *Minimum Rules For Treatment Of Prisoners* Di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, pada praktiknya belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada .

d) Interpretasi hukum positif

Interpretasi hukum positif di dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa Hukum. Selain itu juga menggunakan interpretasi sistematisasi yaitu dengan mendasarkan sistem aturan dan mengartikan suatu ketentuan Hukum. Serta menggunakan interpretasi teleologi yaitu interpretasi yang dilakukan bahwa peraturan perundang-

undangan tersebut mempunyai Tujuan tertentu yang hendak ingin di capai.

e) Menilai Hukum Positif

Penilaian yang akan dilakukan oleh penulis adalah untuk menemukan pengaturan, kendala serta Upaya yang sebagaimana terdapat di dalam bahan hukum primer mengenai Pemenuhan Fasilitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Standard *Minimum Rules For Treatment Of Prisoners* Di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dapat berupa pendapat hukum, teori, hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, surat kabar, internet, dan statistik dari instansi atau lembaga resmi dan dokumen yang kemudian di deskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer. Pendapat hukum juga di peroleh dari wawancara secara terbuka terhadap narasumber:

- a) Pak David selaku Kepala seksi bimbingan kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin
- b) Pak ahmad pada bagian pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin
- c) Petugas bagian Umum di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin

d) Pak bayu staff di bidang pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan Ham, Bandung

3) Bahan hukum primer dan sekunder akan di perbandingkan untuk dicari kesenjangannya. Bahan hukum sekunder yang diperoleh akan digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer yang ada.

Proses berpikir atau prosedur bernalar yang digunakan adalah Deduktif yaitu merupakan proses berpikir dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat Khusus. Dalam hal ini merupakan proses berpikir secara umum adalah mengacu pada peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Pemenuhan Fasilitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin (*Kajian Standard Minimum Rules For Treatment Of Prisoners*) dan yang khusus lebih mengacu terhadap penelitian yang akan diperoleh dari narasumber yang akan di teliti melalui wawancara.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar belakang Masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pembahasan yang meliputi, Pemenuhan Fasilitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin (*Kajian Standard Minimum Rules For Treatment Of Prisoners*) dan hasil penelitian serta pembahasan mengenai Pemenuhan Fasilitas Pembinaan

Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin (Kajian *Standard Minimum Rules For Treatment Of Prisoners*)

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap penulisan hukum.

